



**BUPATI SUKOHARJO**  
**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO**  
**NOMOR 16 TAHUN 2008**  
**TENTANG**

**PEDOMAN PEMASANGAN ATRIBUT DAN PENGGUNAAN**  
**FASILITAS UMUM UNTUK KAMPANYE PEMILIHAN**  
**GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**  
**JAWA TENGAH TAHUN 2008**

**BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pemasangan atribut dan kampanye pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 di Kabupaten Sukoharjo dapat berjalan dengan tertib dan terwujud situasi yang kondusif serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum dipandang perlu mengatur pedoman pemasangan atribut dan penggunaan fasilitas umum untuk kampanye pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu penetapan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan dalam Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1993 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMASANGAN ATRIBUT DAN PENGGUNAAN FASILITAS UMUM UNTUK KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2008.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5. Panitia Pengawas Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 yang selanjutnya disebut Panwas adalah Panitia Pengawas Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Sukoharjo.

6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Kantor Kesbanglinmas adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo.
7. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kantor Satpol PP adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.
8. Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/juru kampanye untuk menyakinkan pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis dalam bentuk dan jadwal waktu yang telah ditetapkan.
9. Tim Pelaksana kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik, bertugas melaksanakan kampanye dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan kampanye.
10. Jalan Umum adalah semua jalan raya, gang, lorong termasuk selokan di kanan kirinya yang dikuasai oleh Negara, Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, maupun Desa/Kelurahan yang digunakan untuk kepentingan umum.
11. Pertamanan Kota adalah bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau pemakaman,

kawasan hijau pertanian, kawasan hijau jalur hijau dan kawasan hijau pekarangan.

12. Kebersihan adalah suatu keadaan dimana suatu benda tidak dilekati kotoran atau coretan sehingga menambah kerapian dan keindahan.
13. Ketertiban adalah suatu keadaan yang serba teratur dan rapi sehingga mempunyai kesan bersih dan teratur.
14. Keindahan adalah suasana yang menimbulkan daya tarik sehingga mereka yang melihatnya mempunyai kesan sesuatu itu indah.
15. Kawasan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk memberitahukan kepada masyarakat umum.
16. Atribut adalah bahan, alat, atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan tertentu, dipergunakan untuk memberitahukan kepada masyarakat umum.

## BAB II

### JENIS-JENIS ATRIBUT

#### Pasal 2

Jenis-jenis atribut yang dipasang para calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Tim Kampanye dan/atau pendukungnya antara lain :

- a. Bendera;
- b. Pamlet/brosur;
- c. Spanduk;
- d. Sticker;
- e. Baliho;
- f. Umbul-umbul;
- g. Poster; dan/atu

h. Rontek.

## BAB III

### PEMBERITAHUAN

#### Pasal 3

Setiap Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Tim Kampanye dan pendukungnya yang akan memasang atribut terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibuat secara tertulis ditujukan kepada Bupati cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dengan tembusan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Polres Sukoharjo.

## BAB IV

### TATA CARA PEMASANGAN

#### Pasal 5

- (1) Pemasangan atribut harus memperhatikan unsur kebersihan, ketertiban, keindahan, dan keamanan.
- (2) Pemasangan atribut tidak boleh mengganggu kepentingan umum.
- (3) Pemasangan atribut supaya menggunakan tiang yang kuat.
- (4) Atribut hanya dipasang di tempat/Lokasi yang diperbolehkan.

#### Pasal 6

Pemasangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilarang :

- a. menutupi rambu-rambu lalu lintas jalan;
- b. menutupi pandangan pengguna jalan;
- c. melintang jalan; atau
- d. melebihi tepi aspal jalan.

#### Pasal 7

Atribut yang digunakan para calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau pendukungnya tidak boleh dipasang di tempat-tempat antara lain :

- a. Rumah Dinas Bupati dalam radius 50 (lima puluh) meter dari pagar bagian depan luar;
- b. Gedung/kantor milik Pemerintah, TNI, dan Polri;
- c. Sekolah dan Kampus;
- d. Tempat Ibadah;
- e. Rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan;
- f. Monumen sejarah;
- g. Tiang/gardu listrik dan telephone;
- h. Rambu-rambu lalu lintas;
- i. Lingkup perkarangan terminal angkutan/bus;
- j. Ditempel/dipaku pada pohon pelindung di tepi jalan raya;
- k. Jembatan;
- l. Di depan Kantor sekretariat Partai Politik lain; atau
- m. Pertamanan Kota.

#### BAB V

#### FASILITAS UMUM UNTUK KAMPANYE

#### Pasal 8

- (1) Fasilitas umum yang dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi lapangan, gedung, dan media elektronik.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### BAB VI WAKTU KAMPANYE

#### Pasal 9

- (1) Jangka waktu pemasangan atribut yang digunakan para calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau pendukungnya selama masa kampanye menyesuaikan jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur yang bersangkutan
- (2) Jangka waktu pemasangan atribut di tempat/lokasi kampanye dimulai jam 00.00 WIB sampai dengan jam 24.00 WIB pada jadwal hari kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang bersangkutan.

#### BAB VII KEWAJIBAN

#### Pasal 10

- (1) Tim Sukses/Tim Kampanye dan/atau partai politik yang mencalonkan Gubernur dan Wakil Gubernur, bertanggung jawab atas kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan terhadap atribut yang dipasang.
- (2) Tim Sukses/Tim Kampanye dan/atau partai politik yang mencalonkan Gubernur dan Wakil Gubernur yang memasang atribut mempunyai kewajiban :
  - a.
  - b. menjaga kerapian, ketertiban, keindahan dan kebersihan;
  - c. mentaati waktu pemasangan yang telah ditentukan; dan
  - d. memperbaiki dan mengganti apabila ada yang rusak.

BAB VIII  
SANKSIDAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Pemasangan atribut Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau pendukungnya yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 akan dikenakan sanksi.
- (2) Jenis Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. peringatan tertulis, dan atau
  - b. penurunan/pelepasan/pencabutan/penertiban/pembongkaran.

Pasal 12

- (1) Tata cara pemberian sanksi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan Panitia Pengawas Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008.
- (2) Pemberian sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 1 (satu) kali teguran 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Apabila peringatan yang ketiga kali tidak mendapat tanggapan yang bersangkutan, Panitia Pengawas Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 dapat menurunkan / melepas / mencabut/ menerbitkan / membongkar atribut yang dimaksud.
- (4) Pelaksanaan penurunan / pelepasan / pencabutan / penertiban / pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diminta bantuan kepada Tim Penertib yang terdiri dari kantor

Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat,  
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Polres  
Sukoharjo dan instansi terkait.

Pasal 13

Hasil penurunan / pelepasan / pencabutan / penertiban / pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) disimpan di Gudang Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
Pada tanggal 2 Mei 2008

BUPATI SUKOHARJO

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo  
Pada tanggal 2 Mei 2008

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Ign. INDRA SURYA  
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2008 NOMOR 16

Lampiran : Peraturan Bupati Sukoharjo  
 Nomor :  
 Tanggal :

NO	KECAMATAN	JUMLAH TITIK	LAPANGAN	GEDUNG	MEDIA ELEKTRO NIK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Sukoharjo	10	1. Alun-alun Satya Negara 2. Lapangan Joho 3. Lapangan Mandan 4. Lapangan Banmati 5. Lapangan Dukuh 6. Lapangan Begajah 7. Lapangan Bulakan 8. Lapangan Combongan 9. Lapangan Kriwen 10. Lapangan Wotgaleh	1. Gedung Budissono, Sukoharjo 2. Gedung Istana Hapsari, Bulakrejo	RSPD Sukoharjo	1. Gedung selama dikomersialkan dapat digunakan sebagai lokasi kampanye 2. Administrasi dan perijinan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku 3. Tidak diperbolehkan menggunakan Gedung yang melekat atau satu kompleks dengan Gedung Pemerintah.
2	Bendosari	3	1. Lapangan Pringgodani 2. Lapangan Mojorejo 3. Lapangan Puhgogor	Gedung Rindu Malam		4. Penggunaan Lapangan sesuai dengan rekomendasi dari Lurah/Lurah Desa dan Camat.
3	Nguter	3	1. Lapangan Plesan 2. Lapangan Pengkol 3. Lapangan Kepuh			5. Untuk Gedung Pertemuan umum milik Pemerintah harus ada rekomendasi dari
4	Tawang Sari	3	1. Lapangan Lorog Cemetuk 2. Lapangan Dalangan 3. Lapangan 2 Mei Ds. Kateguhan			

12

5	Bulu	3	1. Lapangan Desa Bulu 2. Lapangan Desa Triyagan 3. Lapangan Desa Puron			6. Untuk RSPD sesuai dengan Keputusan KPU Nomor : 701 Tahun 2003 Pasal 21
6	Weru	4	1. Lapangan Desa Ngreco 2. Lapangan Desa Karangmojo 3. Lapangan Desa Karanganyar 4. Lapangan Desa Karangtengah			
7	Baki	4	1. Lapangan Desa Baki Pandeyan 2. Lapangan Desa Baki Mancasan 3. GOR Mulyo Raharjo 4. GOR Purbayan Kadilangu			
8	Gatak	2	1. Lapangan Desa Blimbing 2. Lapangan Desa Mayang	Gedung Serba Guna "SARI MULYO" Geneng, Gatak		
9	Kartasura	2	1. Lapangan Desa Ngabeyan 2. Lapangan Ngemplak	Gedung Pusat Kegiatan Pemuda (PKP) Ds. Ngabeyan		
10	Grogol	4	1. Lapangan Desa Madegondo 2. Lapangan Desa Pondok 3. Lapangan Desa Cemani 4. Lapangan Desa Manang 5. Lapangan Desa Telukan	Gedung Graha Sari Warni		
11	Polokarto	4	1. Lapangan Desa Mranggen 2. Lapangan Desa Polokarto 3. Lapangan Desa Kemasari 4. Lapangan Desa Pranatan			

13

12	Mojolaban	3	1. Lapangan Desa Bekonang 2. Lapangan Desa Klumprit 3. Lapangan Desa Triyagan			
----	-----------	---	---	--	--	--

BUPATI SUKOHARJO

BAMBANG RIYANTO